



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H. M. Ainudin**
2. Tempat lahir : Embung Sempait
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Wahyu Taman Sarirogo Blok AS-39, RT. 036
/ RW. 006, Kel. Sumput, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
(PT. Kurniawan Andalan Timur Indonesia)

Terdakwa Hamdi Alias Bapak Prama Bin H. M. Ainudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
2. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDHI alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDHI alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK yang diduga palsu
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MKtetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek HP EliteBook 840 warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam silver dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah yang karena ketidaksabarannya menunggu hasil Swab PCR sehingga melakukan data yang sebenarnya pada dokumen Swab PCR yang akan digunakan untuk keperluan penerbangan.
- Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, terlebih Terdakwa mengetahui kondisi Pandemi ini sangat berisiko terhadap kesehatan keselamatan sesama manusia.
- Terdakwa merasa bersalah terhadap Istri dan Anak-anaknya karena sebagai tulang punggung keluarga yang akibatnya segalanya harus tertunda pekerjaan dan berpisah jauh dari Keluarga yang domisilli di Sidoarjo Jawa Timur,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan mematuhi segala proses hukum yang berlaku dan selanjutnya Terdakwa mohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAMD I alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan survei persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas sehingga sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa di rumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke lokasi persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas bersama dengan tim yang terdiri dari tim PPK sebanyak 5 (lima) orang dan Konsultan sebanyak 2 (dua) orang dan pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya kemudian pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa lalu sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut.

----- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya yang sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu sehingga saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA langsung mendatangi Pos Penjagaan Validasi Kedua untuk melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu) dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HAMDI alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan survei persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas sehingga sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa dirumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke lokasi persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas bersama dengan tim yang terdiri dari tim PPK sebanyak 5 (lima) orang dan Konsultan sebanyak 2 (dua) orang dan pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya kemudian pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa lalu sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut.

----- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya yang sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu sehingga saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA langsung mendatangi Pos Penjagaan Validasi Kedua untuk melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu) dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa HAMD I alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penanggung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan survei persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas sehingga sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa di rumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke lokasi persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas bersama dengan tim yang terdiri dari tim PPK sebanyak 5 (lima) orang dan Konsultan sebanyak 2 (dua) orang dan pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya kemudian pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa lalu sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya yang sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara TJilik Riwut Palangka Raya mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu sehingga saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA langsung mendatangi Pos Penjagaan Validasi Kedua untuk melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan petugas KKP Bandara TJilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu) dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara TJilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERY PRANATA Als BERY Bin SUPRIADI (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin yaitu tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 yang terjadi pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

- Bahwa Saksi Bery Pranata dan saksi WILLY PRIATNA selaku anggota Kepolisian di Polresta Palangka Raya yang pada saat itu sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, yang mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa Terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu.
- Bahwa menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu).
- Bahwa saksi langsung mengkonfirmasi keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut.
- Bahwa Saksi langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan di Kab. Kapuas.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa di rumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke Kab. Kapuas bersama dengan tim.
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dijanjikan hasil tes swab PCR Covid-19 akan keluar dan diterima terdakwa paling lambat hari Minggu pagi sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 jam 09.00 wib hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa memalsukan hasil tes swab PCR Covid-19 dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa hasil tes swab PCR Covid-19 yang dilakukan terdakwa di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya keluar dengan hasil "POSITIF" Covid-19.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. **WILLY PRIATNA Als WILLY Bin SAMBUNG**, dibawah janji dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin yaitu tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 yang terjadi pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- Bahwa Saksi dan saksi WILLY PRIATNA selaku anggota Kepolisian di Polresta Palangka Raya yang pada saat itu sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, yang mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa Terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu.
- Bahwa menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu).
- Bahwa saksi langsung mengkonfirmasi keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut.
- Bahwa Saksi langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan di Kab. Kapuas.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa di rumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke Kab. Kapuas bersama dengan tim.
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dijanjikan hasil tes swab PCR Covid-19 akan keluar dan diterima terdakwa paling lambat hari Minggu pagi sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 jam 09.00 wib hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa memalsukan hasil tes swab PCR Covid-19 dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara TJilik Riwut.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa hasil tes swab PCR Covid-19 yang dilakukan terdakwa di Apotek Kimia Farma Jalan TJilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya keluar dengan hasil "POSITIF" Covid-19.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. **DEVITA DESTIANI HUTAJULU Binti RICHARD HUTAJULU**, dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin** yaitu tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 yang terjadi pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya pembuatan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 palsu.
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pembuatan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 palsu dari penyidik di Polresta Palangka Raya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.15 wib, terdakwa sebagai tamu yang menginap di Hotel Fovere Kota Palangka Raya bertanya kepada saksi yang bekerja sebagai resepsionis apakah bisa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk mencetak/print dokumen dan dijawab saksi jika hanya 1-2 lembar saksi bisa membantu mencetakkan (diprintkan).

- Bahwa benar saksi lalu mencetak 2 (dua) lembar dokumen yang diminta terdakwa tanpa saksi mengetahui isi dari dokumen tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan 2 (dua) lembar dokumen kepada terdakwa lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin**, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin** pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya .telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 yang diperuntukan sebagai syarat kelengkapan melakukan sebagai penumpang penerbangan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan survei persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas.
- Bahwa sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa dirumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke lokasi persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas bersama dengan tim.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021.
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dijanjikan hasil tes swab PCR Covid-19 akan keluar dan diterima terdakwa pada hari Minggu pagi sekitar jam 08.00 wib, paling lambat jam 08.30 wib.
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wib terdakwa berulang kali menghubungi nomor kontak Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya namun tidak mendapat respon.
- Bahwa dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 jam 09.00 wib hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya.
- Bahwa cara terdakwa memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa (mengubah tanggal yang awalnya tertulis angka 06 menjadi angka 09).
- Bahwa sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut.
- Bahwa sesampainya di Bandara Tjilik Riwut, terdakwa masuk melalui pintu keberangkatan.
- Bahwa terdakwa melewati pintu validasi pertama dengan aman.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada dipintu validasi kedua, petugas penjagaan mencurigai Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa adalah palsu.
- Bahwa petugas penjagaan pintu validasi kedua langsung menghubungi saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya yang sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
- Bahwa petugas penjagaan pintu validasi kedua mengatakan kepada saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA bahwa telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu).
- Bahwa saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA menanyakan kebenaran keterangan petugas penjagaan pintu validasi kedua tersebut kepada terdakwa dan terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut.
- Bahwa saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK yang diduga palsu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK
- 1 (satu) unit laptop merek HP EliteBook 840 warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam silver 1 (satu) unit Kompor Deep Fryer dan 1 (satu) buah Headset warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin** pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya .telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil test swab PCR Covid-19 yang diperuntukan sebagai syarat kelengkapan melakukan sebagai penumpang penerbangan.
- Bahwa Saksi Bery Pranata dan saksi WILLY PRIATNA selaku anggota Kepolisian di Polresta Palangka Raya yang pada saat itu sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, yang mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa Terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu.
- Bahwa menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu).
- Bahwa saksi langsung mengkonfirmasi keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut.
- Bahwa Saksi langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan di Kab. Kapuas.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa dirumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke Kab. Kapuas bersama dengan tim.
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dijanjikan hasil tes swab PCR Covid-19 akan keluar dan diterima terdakwa paling lambat hari Minggu pagi sekitar jam 08.00 wib.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 jam 09.00 wib hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa memalsukan hasil tes swab PCR Covid-19 dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara TJilik Riwut.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa hasil tes swab PCR Covid-19 yang dilakukan terdakwa di Apotek Kimia Farma Jalan TJilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya keluar dengan hasil "POSITIF" Covid-19.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari Dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Adl 1 : Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Adl 2 : Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Fovere di Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan oleh terdakwa HAMDY alias BAPAK PRAMA bin H. M. AINUDIN dengan cara berawal dari terdakwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 09.40 wib berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya karena ada pekerjaan survei persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas sehingga sehari sebelum terdakwa berangkat ke Palangka Raya tersebut, terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Surabaya dan terdakwa juga mendapat file berbentuk PDF Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang diprint terdakwa di rumah yang digunakan sebagai persyaratan penerbangan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu, 07 Juli 2021 sekitar jam 11.15 wib terdakwa tiba di Palangka Raya lalu terdakwa menuju ke lokasi persiapan pembangunan Dermaga Sungai Kapar di Kab. Kapuas bersama dengan tim yang terdiri dari tim PPK sebanyak 5 (lima) orang dan Konsultan sebanyak 2 (dua) orang dan pada hari Kamis, 08 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama tim kembali dari Kab. Kapuas menuju Kota Palangka Raya karena telah menyelesaikan pekerjaan tersebut lalu terdakwa menginap di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya kemudian pada hari Jumat, 09 Juli 2021

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan tanggal 11 Juli 2021. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 terdakwa melakukan tes swab PCR Covid-19 di Apotek Kimia Farma Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Kota Palangka Raya dan dikarenakan hingga hari Minggu, 11 Juli 2021 hasil tes swab PCR Covid-19 tersebut belum diperoleh terdakwa dan jadwal penerbangan telah tiba, maka pada hari Minggu, 11 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib di kamar Nomor 312 Hotel Fovere Kota Palangka Raya terdakwa berniat memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 milik terdakwa sebelumnya dengan cara terdakwa yang memiliki file Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 berbentuk PDF lalu terdakwa mengedit tanggal dengan menggunakan aplikasi PDF Pro pada laptop terdakwa lalu sekitar jam 09.15 wib terdakwa meminta tolong resepsionis Hotel Fovere Kota Palangka Raya untuk mencetak/print tiket penerbangan maskapai Citilink dan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 yang telah terdakwa palsukan tersebut lalu terdakwa check out dari Hotel Fovere Kota Palangka Raya dan menuju ke Bandara Tjilik Riwut. Bahwa pada hari Minggu, 11 Juli 2021 saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA yang adalah anggota polisi di Polresta Palangka Raya yang sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mendapat informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi Kedua bahwa terdakwa selaku penumpang penerbangan pesawat maskapai Citilink diduga telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 palsu sehingga saksi BERY PRANATA dan saksi WILLY PRIATNA langsung mendatangi Pos Penjagaan Validasi Kedua untuk melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut dan menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut pada saat itu telah melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dan hasilnya tidak terdaftar dan pada cap yang bertuliskan "KKP Kelas I Surabaya / VALID" tersebut merupakan hasil print yang capnya berwarna biru tua (bukan cap asli yang biasanya berwarna ungu) dan pada saat itu terdakwa selaku pemilik Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya untuk selanjutnya dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK yang diduga palsu
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK

Yang dipersidangan terbukti sebagai hasil tindak pidana berupa dokumen yang isinya dipalsukan maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit laptop merek HP EliteBook 840 warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam silver

Yang dipersidangan terbukti telah digunakan untuk tindak pidana dalam melakukan pengisian data yang dipalsukan maka haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdi Alias Bapak Prama Bin H M Ainudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK yang diduga palsu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hasil Tes Swab Fastlab Realtime PCR Covid-19 dengan identitas atas nama Hamdi, ST, MT, telah dilakukan pemeriksaan realtime PCR SARS-COV-2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIVE, tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh FASTLAB (PT. Inti Dharma Global Indo) yang dicap dan ditandatangani oleh dr. ARDATH HERLAND S., Sp. MK

terdapat dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit laptop merek HP EliteBook 840 warna hitam beserta 1 (satu) buah charger warna hitam dan 1 (satu) buah mouse warna hitam silver;

dirampas untuk negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, dan Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Plk